



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Fenitri Yuanda Bin Mgs. Sopani, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta pedagang, tempat tinggal di Perumahan Palem Arda, Blok D, No. 195, Rt. 003, Rw. 007, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Meri Apriyani Binti Usman, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta pedagang, tempat tinggal di Perumahan Palem Arda, Blok D, No. 195, Rt. 003, Rw. 007, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm, tanggal 04 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda Lahir Prabumulih, pada tanggal 10 Februari 2002 (17 Tahun) 7 bulan, Agama Islam, Belum Bekerja, Alamat, Perumahan Palem Arda, Blok D NO195, Rt 003 Rw.007, Kelurahan karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan,;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda tersebut telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin Lahir Alai, pada tanggal 06 April 2002 umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Dusun II, Desa Alai, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kekasihnya tersebut yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin, berikut telah sama-sama sepakat untuk melangsungkan perkawinan, dan maksud tersebut telah disepakati atau direstui pula oleh kedua orang tua maupun keluarga kedua belah pihak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan untuk melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa, untuk maksud tersebut anak Pemohon I dan Pemohon II dan kekasihnya tersebut telah menghadap dan mengurus segala kelengkapan administrasi yang ditentukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan;
5. Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur tersebut menolak untuk melaksanakan Perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Pramesti Ardiah

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Binti Tohirin, tersebut dengan alasan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan belum cukup umur / masih di bawah umur sebagaimana surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Timur Selatan tanggal 3 September 2019, Nomor: B-407/KUA.06.10.01/ PW.01/X/2019, Perihal Penolakan Kehendak Nikah Atas Nama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda;

6. Bahwa, dengan adanya surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dapat melaksanakan perkawinan dengan Perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin tersebut;
7. Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin, tetap sama-sama bersihkukuh untuk melangsungkan perkawinan, dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin dan kekasihnya tersebut sudah hamil 4 bulan;
8. Bahwa, oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan Perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin, tersebut tetap berpendirian akan melangsungkan perkawinan maka diperlukan adanya penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama dan karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Prabumulih selaku yang berwenang dalam hal ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda untuk menikah dengan Perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pada para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai cukup umur akan tetapi para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa selain dihadiri para Pemohon, di persidangan juga hadir anak para Pemohon yang tidak lain adalah calon mempelai laki-laki yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda dan calon isterinya yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin;

Bahwa anak Pemohon menyatakan lahir tanggal 10 Pebruari 2002, sudah kenal dan berpacaran dengan calon isterinya dan telah saling mencintai, anak para Pemohon dengan calon isterinya juga sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;

Bahwa calon isteri anak para Pemohon menyatakan sudah kenal dan berpacaran sudah lama dengan anak para Pemohon tersebut dan telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, calon isteri juga mengakui telah berhubungan suami isteri dengan anak para Pemohon dan telah membenarkan bahwa mereka telah melakukan hubungan suami isteri dan bahkan calon mempelai wanita telah hamil 4 bulan dan keluarganya telah menerima dengan kondisi ini dan tidak keberatan untuk dilaksanakan pernikahan dan orang tua kandungnya juga sudah mengetahui dan Ia bersedia untuk melaksanakan perkawinan, serta siap melakukan kewajiban sebagaimana layaknya seorang isteri;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi untuk dilaksanakan perkawinan dan juga tidak terhalang baik secara agama maupun secara hukum;

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Bahwa, dipersidangan para Pemohon telah memberikan pula keterangan para Pemohon bersedia melaksanakan pernikahan dan bersedia membantu kebutuhan ekonomi serta membimbing jika kelak anak para Pemohon dan calon istri telah dinikahkan karena calon mempelai pria yang tak lain anak kandung para Pemohon belum dewasa ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Nomor B-407/KUA.06.10.01/PW.01/X/2019, tanggal 03 September 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Fenitri Yuanda Bin Mgs. Sopani Nomor 1674011307770002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 15 Agustus 2019 telah meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Meri Afriyani Binti Usman Nomor 1603146105780002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 07 September 2017 telah meterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor KU.2002.208.PBM, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan, tanggal 18 Maret 2002, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fenitri Yuanda sebagai kepala keluarga Nomor 1674051402120009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.5;

B. Saksi

1. Ari Antoni Bin Abas, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Lebar, Rt. 003, Rw. 003, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya karena keduanya sudah saling mencintai dan bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sudah bisa untuk melakukan sebagaimana tugas sebagai seorang istri,
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

2. Tohirin Bin Jufni, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Alai, Dusun II, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Saksi tersebut di persidangan telah

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung calon mempelai perempuan;
- Bahwa para Pemohon benar ingin menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya yang tak lain adalah anak saksi karena anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sudah bisa untuk melakukan tugas sebagaimana seorang istri;
- Bahwa anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikah, mereka saling menyukai;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesuatu hal lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan Calon Istri anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak membantah dan tidak keberatan serta membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Hakim untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi nikah yang diajukan oleh pihak yang beragama islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana bukti P.2 dan P.3, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Peradilan agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan para Pemohon berisi pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda dan Calon Istri Anak para Pemohon yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon dan Calon Istri anak para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain,

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



harus membuktikan hak atau keadaan itu”, oleh karenanya para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (surat penolakan untuk menikah dari PPN KUA Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih) dikaitkan dengan bukti P.4 (akta kelahiran anak para Pemohon), kedua bukti tersebut membenarkan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sehingga benar anak para Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud pasal 7 (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun, dan apabila umur tersebut belum tercapai, maka harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yaitu bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Fenitri Yuanda yang tak lain adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki dan juga sebagai suami dari Pemohon II, oleh karena itu telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda adalah benar anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengetahui sendiri bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya telah berpacaran sekian lama dan sedemikian erat dan saksi juga mengetahui bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 4 bulan, keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan Hakim menilai keterangan tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda dan calon istri anak para Pemohon bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda dan calon istrinya bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin tersebut belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak para Pemohon dan calon isterinya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga dari kedua anak tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian erat dan bahkan keduanya sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan calon istri anak Para Pemohon telah hamil 4 bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih menolak untuk menikah anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan bahkan mempelai perempuan telah hamil 4 bulan, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفسد درء

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum para Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anggi Pramayuda Bin Fenitri Yuanda untuk menikah dengan perempuan yang bernama Pramesti Ardiah Binti Tohirin;

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.



3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Ruang Sidang Pengadilan Agama Prabumulih yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, dalam Hakim Tunggal oleh Lukmin. S. Ag. M.E sebagai Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Prabumulih sebagaimana Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm tanggal 10 September 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh AI Mualif. S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AI Mualif. S. Ag.

Lukmin. S.Ag. M.E.

Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	30.000
2. Biaya Proses	50.000
3. Biaya Panggilan	220.000
3. Redaksi	5.000
4. Meterai	6.000

Jumlah 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2019/PA.Pbm.